Kegagalan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan: Studi kasus dugaan kekerasan seksual di SD Depok

Achmad Syaifuddin Azizi1

¹Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Indonesia

Penulis Korespondensi: Achmad Syaifuddin Azizi, Sudarto, E-mail: achmadsyaifudin2020@gmail.com

Abstrak

Anak-anak adalah aset bangsa yang tak ternilai, namun kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, seperti insiden di SD Depok, menyoroti urgensi perlindungan anak yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam menciptakan sistem perlindungan anak di lingkungan sekolah (studi kasus SD Depok) serta memahami perspektif korban anak dalam proses hukum dan pemulihan pasca kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Regulasi di Indonesia, meliputi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Dalam proses hukum, anak korban dijamin hak-hak fundamentalnya dengan prosedur pelaporan, penyelidikan, dan persidangan yang berpihak pada anak, termasuk hak restitusi. dukungan psikologis dan sosial holistik (terapi, konseling, pendampingan, dukungan keluarga, dan edukasi seksualitas) menjadi krusial untuk pemulihan yang efektif.

Kata Kunci

Dampak Psikososial Korban, Kekerasan Seksual Di Sekolah, Perlindungan Anak

Naskah diterima : Agustus 2025 Naskah disetujui : Agustus 2025 Terbit : Agustus 2025

1. PENDAHULUAN

Anak adalah harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua anak hadir sebagai amanah bagi orang tua untuk dirawat, dijaga dan didik sebaik-baiknya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, tentunya perlu mendapatkan perhatian dan pendidikan yang baik agar potensi-potensi yang mereka miliki dapat tersalurkan dan berkembang sebagaimana mestinya, sehingga akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki berbagai macam kemampuan serta keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan kelak. Oleh sebab itu pihak keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat harus ikut berperan penting dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai bimbingan/arahan yang tepat sehingga akan tercipta generasi yang tangguh dan berkualitas dimasa yang akan datang (Neherta, 2017).

Kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, seperti yang terjadi di SD Depok, merupakan manifestasi dari kelemahan dan kerentanan dalam sistem perlindungan anak yang seharusnya hadir di institusi Pendidikan. Dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah siswi di sekolah dasar (SD) swasta di Cimanggis, Depok, oleh oknum guru viral di media sosial (medsos). Polisi menyelidiki kasus tersebut. Insiden pertama terjadi pada Agustus 2024 yang melibatkan 14 siswi kelas 6. Terduga pelaku disebut kerap menyentuh area sensitif tubuh para korban. Kejadian serupa terjadi pada Februari 2025 yang korbannya berasal dari siswi kelas 2 (Puspitasari, 2025).

Lingkungan pendidikan belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Kasus-kasus kekerasan, termasuk pelecehan seksual dan perundungan, masih terus terjadi, menunjukkan bahwa perlindungan yang seharusnya diberikan oleh peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh peserta didik.

Kasus ini menjadi pengingat yang menyakitkan akan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan, mulai dari regulasi, implementasi, pengawasan, hingga peningkatan kesadaran dan kapasitas seluruh pihak terkait. Kegagalan di satu sekolah dapat menjadi cerminan dari permasalahan yang lebih luas dan menuntut tindakan korektif yang komprehensif untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan seluruh peserta didik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisa secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Dalam Menciptakan Sistem Perlindungan Yang Efektif di Lingkungan Sekolah Dalam Konteks Kasus SD Depok
 - 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diberlakukan pada 9 Mei 2022. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan korban. Materi pokok UU TPKS mengatur keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Substansi undang-undang ini meliputi kewajiban lembaga pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual, prosedur pelaporan insiden, serta hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Selain itu, UU TPKS juga menekankan pemberian dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk hak pemulihan dalam bentuk rehabilitasi medis, rehabi (Rahmadani, 2025) ini.

Sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih fokus pada pengaturan terhadap penghukuman pelaku kekerasan seksual, sehingga aspek perlindungan korban dan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual belum ada pengaturannya. Demikian pula, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) hanya mengatur kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Dengan hadirnya UU TPKS, terdapat pergeseran fundamental dari pendekatan retributif semata menjadi pendekatan yang holistik, mengakui kompleksitas dampak kekerasan seksual dan kebutuhan multidimensional korban. Hal ini mendasari potensi efektivitas sistem perlindungan secara keseluruhan, karena mengakui bahwa keadilan bagi korban tidak hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang pemulihan dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang (Alpian, 2022). Meskipun demikian, implementasi UU TPKS masih menghadapi kendala, terutama pada faktor sosialisasi dan pemahaman aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan undangundang yang kuat saja tidak cukup tanpa upaya masif untuk memastikan pemahaman dan kapasitas pelaksana di tingkat akar rumput, termasuk di sekolah. Kesenjangan antara regulasi yang progresif dan realitas di lapangan dapat menghambat efektivitas perlindungan.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU 35/2014) merupakan perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi landasan hukum utama perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang ini menjamin kesejahteraan dan hak asasi anak, termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

UU 35/2014 secara jelas mengamanatkan tanggung jawab perlindungan anak kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali (Pasal 20). Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menghormati pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi, serta bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak, menyediakan sarana prasarana (termasuk sekolah dan fasilitas kesehatan), dan menjamin perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan anak. Kewajiban pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui upaya membangun kabupaten/kota layak anak. Masyarakat memiliki amanah dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam perlindungan anak, kebijakan, sosialisasi. memberikan masukan melaporkan berpartisipasi dalam rehabilitasi, dan menciptakan lingkungan kondusif. Organisasi masyarakat, akademisi, dan pemerhati anak diharapkan turun langsung melakukan edukasi. Orang tua dan keluarga wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta menumbuhkembangkan anak sesuai minat dan bakatnya, karena orang tua adalah pihak terdekat yang memantau pertumbuhan fisik dan psikis anak (SIP Law Firm, 2025).

Secara spesifik, Pasal 9 dan 54 UU 35/2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kekerasan seksual dan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa, dan/atau pihak lain. Perlindungan ini dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pejabat pemerintah, dan/atau masyarakat. Distribusi tanggung jawab ini menunjukkan pemahaman bahwa perlindungan anak bukan beban satu pihak, melainkan ekosistem yang saling terkait. Dalam konteks sekolah, ini berarti sekolah tidak berdiri sendiri dalam perlindungan, melainkan bagian dari jaringan yang lebih luas yang melibatkan pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat. Keberhasilan sistem sangat bergantung pada sinergi antar-pihak ini.

Meskipun UU Perlindungan Anak berperan positif dalam memberikan jaminan hukum kepada siswa, penelitian menunjukkan adanya "dilema" bagi guru. Guru khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau pembela anak atas tuduhan kekerasan ketika mereka tidak menyukai cara guru mendidik siswanya. Akibatnya, guru bisa menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara niat baik perlindungan anak dan interpretasi atau aplikasi di lapangan yang dapat menghambat peran pendidik dalam membentuk karakter siswa. Jika guru merasa takut bertindak, celah perlindungan justru bisa muncul, mengindikasikan perlunya sosialisasi dan pedoman yang lebih jelas untuk menyeimbangkan hak anak dengan kewenangan pendidik, serta perlindungan bagi guru dari tuduhan yang tidak berdasar (Aisyah, 2024). Mengingat kekerasan seksual masih marak di institusi pendidikan, ini mengimplikasikan bahwa pendidikan anti-kekerasan seksual tidak hanya perlu diajarkan kepada siswa, tetapi juga kepada guru, orang tua, dan seluruh warga sekolah. Pemahaman komprehensif tentang seksualitas dari aspek religius, biologis, sosial, dan budaya, serta hak atas tubuh dan integritas diri, menjadi krusial untuk mencegah kekerasan dan memastikan semua pihak memahami batasan interaksi. Ini adalah langkah proaktif yang melampaui sekadar penindakan hukum.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak merupakan turunan dari Pasal 71C UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak. PP ini ditetapkan pada 10 Agustus 2021 dan bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman, layanan yang dibutuhkan, dan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus mencakup anak korban kejahatan seksual, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban jaringan terorisme, serta anak penyandang disabilitas.

Mekanisme perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya penanganan cepat, yang meliputi perawatan fisik, psikologis, dan sosial serta rehabilitasi. Selain itu, PP ini juga mengatur tentang pendampingan psikososial selama pengobatan hingga pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak dari keluarga tidak mampu, serta perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. PP ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat turut berpartisipasi dalam memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak. Formalisasi dukungan holistik di tingkat operasional ini adalah langkah maju yang signifikan. Sementara UU Perlindungan Anak menetapkan kerangka umum tanggung jawab, PP 78/2021 mengoperasionalkan konsep "perlindungan khusus" dengan sangat detail. Ini berarti bahwa aspek-aspek krusial seperti penanganan cepat, pendampingan psikososial, bantuan sosial, dan pendampingan hukum, yang sebelumnya mungkin bersifat ad-hoc atau tergantung inisiatif, kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat (Nurlaila, 2025). Meskipun ada regulasi, tantangan nyata terletak pada ketersediaan dan kualitas unit-unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia, termasuk tenaga ahli (psikolog, pekerja sosial) dan pendanaan yang memadai. Keberhasilan PP ini sangat bergantung pada investasi infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM di daerah

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023, yang berlaku sejak 3 Agustus 2023, menggantikan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum. Peraturan ini menegaskan pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Permen ini mencakup satuan pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan menengah. Sasarannya meliputi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, Komite Sekolah, dan masyarakat.

Permendikbudristek ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik (Ady Thea DA, 2025).

Mekanisme pencegahan dan penanganan dalam Permen ini mewajibkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tingkat satuan pendidikan dan Satuan Tugas (Satgas) di tingkat pemerintah daerah. TPPK berfungsi sebagai koordinator upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Proses penanganan kekerasan oleh satuan pendidikan melibatkan beberapa tahapan: penerimaan laporan, investigasi/pemeriksaan, perumusan kesimpulan dan rekomendasi, tindak lanjut hasil investigasi, serta pemulihan/rehabilitasi. Selain itu, Kementerian, pemerintah daerah, dan penyelenggara satuan pendidikan wajib menganggarkan pendanaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan.

Adanya mekanisme internal yang lebih terstruktur di sekolah ini adalah langkah krusial. Permendikbudristek 46/2023 secara spesifik membentuk TPPK di tingkat sekolah dan Satgas di tingkat daerah. Ini adalah upaya untuk menciptakan respons yang lebih formal, terstandardisasi, dan akuntabel di dalam lingkungan pendidikan itu sendiri, tidak hanya mengandalkan pihak luar. Namun, meskipun Permendikbudristek 46/2023 adalah kebijakan baru yang penting, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini termasuk perlunya pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan di daerah. Menteri Dalam Negeri bahkan mendorong pemerintah daerah untuk memahami regulasi ini dan mempertimbangkan Peraturan Daerah untuk (Perda) memperkuatnya. mengindikasikan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang jelas, tantangan terbesar adalah pada sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan komitmen politik di tingkat lokal untuk memastikan regulasi ini benar-benar efektif dan tidak hanya menjadi "macan kertas (JNews, 2025).

B. Perspektif Korban Anak Dalam Proses Hukum dan Pemulihan Pasca Dugaan Terjadinya Kekerasan Seksual

1. Perspektif Korban Anak dalam Proses Hukum

a. Hak-hak Fundamental Anak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak korban kekerasan seksual memiliki hak-hak fundamental yang dijamin oleh undang-undang, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat (2) UUD 1945). Anak korban kejahatan seksual termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus. Setiap keputusan atau tindakan yang diambil dalam penanganan kasus kekerasan seksual harus mempertimbangkan kesejahteraan dan kebutuhan terbaik anak sebagai prioritas utama. Konvensi Hak Anak juga menekankan kepentingan terbaik anak dalam semua tindakan yang menyangkut anak. Prinsip non-diskriminasi menjamin bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk perlindungan, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Undang-undang juga mengakomodasi hak restitusi bagi korban. Penekanan pada "kepentingan terbaik bagi anak" dan konsep "diversi dan keadilan restoratif" menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berusaha bergerak melampaui retribusi semata. Ini adalah upaya untuk meminimalkan dampak negatif proses hukum pada anak dan fokus pada pemulihan serta reintegrasi, bukan hanya penghukuman. Ini adalah indikator penting dari perspektif korban dalam proses hukum (Nurlaila, 2025).

b. Prosedur Pelaporan dan Penyelidikan yang Berpihak pada Anak

Prosedur pelaporan dan penyelidikan dirancang untuk berpihak pada anak. Pelaporan dapat dilakukan oleh korban, keluarga, atau pihak ketiga (seperti guru, tetangga, atau pekerja sosial) melalui lembaga pemerintah seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian, lembaga perlindungan anak, atau hotline layanan darurat seperti Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 (telepon: 129, WhatsApp: 08111-129-129, email: pengaduan@kemenpppa.go.id). Petugas wajib menjaga kerahasiaan identitas korban untuk melindungi privasi mereka (SAPA 129, 2025).

Pendampingan awal dari psikolog atau pekerja sosial diperlukan untuk memastikan anak merasa aman dan percaya diri dalam mengungkapkan kejadian. Proses investigasi harus menggunakan pendekatan yang ramah anak, dengan tenaga profesional terlatih untuk mencegah trauma tambahan. Wawancara dilakukan di tempat yang aman dengan pendampingan psikolog untuk meminimalkan tekanan emosional. Penyidik wajib berkoordinasi dengan pendamping tentang kesiapan dan kondisi korban. Pemeriksaan anak korban dan pelaku anak harus didampingi oleh orang tua, penasihat hukum, dan

pekerja sosial. Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan di ruang pelayanan khusus di kepolisian (Unit PPA), dan dalam hal tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan di UPTD PPA. Pemeriksaan saksi dan/atau korban juga dapat dilakukan melalui perekaman elektronik, baik secara langsung maupun jarak jauh. Adanya hotline pelaporan yang mudah diakses, jaminan kerahasiaan identitas, dan kewajiban pendampingan psikologis serta hukum sejak tahap pelaporan dan penyelidikan menunjukkan upaya sistem hukum untuk meminimalkan reviktimisasi. Ini adalah pengakuan bahwa proses hukum itu sendiri dapat menjadi traumatis bagi anak korban, sehingga prosedur yang sensitif dan berpihak pada anak menjadi krusial untuk mendorong korban berani melapor dan menjalani proses hukum. Namun, meskipun prosedur ramah anak telah diatur, tantangan dalam implementasinya masih ada, seperti penyidik yang bersikap pasif atau membebani korban untuk mengumpulkan bukti sendiri, atau menghalangi pendamping korban. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada "blue print" hukum, kapasitas dan sensitivitas petugas di lapangan masih bervariasi, mengimplikasikan perlunya pelatihan yang lebih intensif dan pengawasan ketat.

c. Proses Persidangan

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus melalui undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan anak, dengan penekanan pada penerapan keadilan diversi dan restorative (pramest, 2025). Untuk meminimalkan reviktimisasi, dimungkinkan pemberian kesaksian oleh saksi dan korban tanpa kehadiran langsung di persidangan, baik melalui tulisan maupun rekaman suara. Terobosan ini sangat penting bagi korban kekerasan seksual yang seringkali masih trauma dan merasa takut. Hakim diharapkan tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari kejahatan. Pertanyaan yang diberikan di persidangan tidak bertujuan untuk memojokkan korban. Korban dapat didampingi oleh pendamping (petugas LPSK, UPTD PPA) pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Pendamping korban harus memiliki kompetensi tentang penanganan korban yang berperspektif HAM dan sensitivitas gender.

Ketentuan seperti kesaksian tanpa kehadiran langsung dan pendampingan wajib menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia berupaya beradaptasi untuk mengurangi trauma dan reviktimisasi pada anak korban. Ini adalah pengakuan bahwa proses peradilan konvensional dapat memperparah penderitaan korban, sehingga diperlukan modifikasi prosedural untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung. Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan kendala. Korban bisa merasa dipojokkan atau dibentak oleh hakim. Hal ini mengimplikasikan bahwa perubahan regulasi perlu diiringi dengan perubahan budaya dan pelatihan mendalam bagi para penegak hukum, terutama hakim, untuk memastikan mereka memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap trauma dan kebutuhan psikologis anak korban.

d. Hak Restitusi dan Kompensasi bagi Anak Korban

UU TPKS secara eksplisit mengakomodasi hak restitusi bagi korban. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan pelaku kepada korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran dalam memfasilitasi pengajuan permohonan restitusi. Untuk menjamin restitusi, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat. Selain restitusi, terdapat juga pengaturan mengenai kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat. Pengaturan hak restitusi dalam UU TPKS adalah langkah maju yang signifikan. Ini bukan hanya tentang hukuman pidana bagi pelaku, tetapi juga pengakuan bahwa korban mengalami kerugian yang dapat dinilai secara finansial, termasuk kerugian psikologis dan sosial. Ini memberikan dimensi keadilan yang lebih luas bagi korban, melampaui sekadar

pembalasan. Meskipun hak restitusi diatur, tantangan dalam penegakannya mungkin termasuk kurangnya pemahaman korban tentang hak ini, kesulitan dalam menilai besaran kerugian, serta proses eksekusi terhadap aset pelaku (Mazumah, 2024). Hal ini mengimplikasikan perlunya sosialisasi yang lebih gencar mengenai hak restitusi kepada korban dan keluarga, serta penguatan kapasitas lembaga seperti LPSK dan P2TP2A/UPTD PPA dalam membantu korban mengajukan dan memperoleh restitusi secara efektif.

2. Pemulihan Pasca Dugaan Kekerasan Seksual: Dimensi Psikologis dan Sosial

Dampak Psikososial Jangka Pendek dan Panjang pada Anak Korban

Kekerasan seksual menyebabkan trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan pada anak korban. Ini adalah efek paling utama yang bisa diperhatikan. Dampak ini seringkali berkembang menjadi Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD), depresi, dan kecemasan kronis. Gejala depresi bisa berupa rendah diri, masalah tidur, gangguan makan, dan mengisolasi diri. Korban juga dapat mengalami perubahan dalam identitas dan kepribadian, kehilangan semangat, sulit bersosialisasi, perilaku gelisah, mimpi buruk, atau perilaku seksual yang tidak pantas.

Selain dampak psikologis, kekerasan seksual juga dapat menimbulkan dampak fisik seperti pendarahan, luka memar, sakit saat buang air kecil, pusing, lemas, demam, dan gangguan makan/tidur. Dalam jangka panjang, korban dewasa yang mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanak empat hingga lima kali lebih mungkin menyalahgunakan alkohol atau obat-obatan terlarang. Mereka juga berisiko mengalami fobia pada hubungan seksual atau bahkan terbiasa dengan kekerasan sebelum berhubungan seksual.

Dari segi sosial, korban sering menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi dalam masyarakat, yang memperparah isolasi sosial dan membuat sulit mendapatkan dukungan. Anak-anak korban kekerasan seksual tidak jarang dikucilkan dari lingkungan sosialnya, yang bisa berujung pada kondisi ini. Semakin dekat hubungan pelaku dengan korban, semakin tinggi pula risiko korban mengalami masalah psikologis (Kemenkes RS Radjiman Wediodiningrat, 2025).

Dampak kekerasan seksual pada anak tidak hanya terbatas pada satu aspek, melainkan multidimensional, mencakup fisik, psikologis, dan sosial. Ini adalah trauma yang mendalam dan berkepanjangan, bukan sekadar "luka" yang sembuh dengan waktu. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemulihan harus sama kompleksnya dan tidak bisa hanya berfokus pada satu jenis intervensi. Mengingat dampak psikososial yang parah dan jangka panjang, termasuk PTSD, depresi, dan isolasi sosial, semua layanan yang diberikan kepada anak korban harus berbasis trauma-informed care. Ini berarti memahami bahwa perilaku korban (misalnya, menarik diri, sulit bersosialisasi) adalah manifestasi dari trauma, bukan "kenakalan" atau "kesalahan." Pendekatan ini menekankan keamanan, kepercayaan, kolaborasi, dan pemberdayaan korban dalam setiap langkah pemulihan.

b. Bentuk-bentuk Dukungan Psikologis dan Sosial yang Dibutuhkan

Anak korban kekerasan seksual memerlukan terapi untuk mengatasi trauma. Terapi penyembuhan pikiran (healing the mind) seperti terapi seni (art therapy) yang dikombinasikan dengan murottal Al-Qur'an dapat membantu mengungkapkan emosi yang tidak dapat diungkapkan, mengurangi tingkat trauma, dan menimbulkan rasa tenang pada individu. Konseling individu dan kelompok juga penting.

Dukungan psikososial, termasuk konseling, pendampingan, dan bantuan psikososial, sangat penting untuk membantu korban dan keluarganya mengatasi dampak traumatis. Dukungan psikososial antar sesama korban di asrama dapat melengkapi rehabilitasi sosial, membantu korban memulihkan fungsi sosial dan peran dalam keluarga dan komunitas. Dukungan ini penting untuk penerimaan konsep diri dan mengurangi pengalaman traumatis. Idealnya, pendampingan dapat dilakukan oleh keluarga untuk

membantu pemulihan diri dari trauma berat. Pekerja sosial juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya dukungan keluarga pada anak korban kekerasan seksual.

Edukasi seks pada guru dan orang tua terbukti efektif dalam meningkatkan literasi pencegahan kekerasan seksual pada anak. Kegiatan pendidikan kesehatan seksual bagi siswa SD dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang definisi, bentuk kekerasan seksual, dampaknya, dan apa yang harus dilakukan.¹

Meskipun proses hukum penting, dukungan psikologis dan sosial (terapi, konseling, pendampingan psikososial, dukungan keluarga, pendidikan seks) adalah komponen yang tidak terpisahkan dari pemulihan. Ini mengindikasikan bahwa pemulihan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi sangat bergantung pada intervensi yang menyentuh aspek emosional, mental, dan sosial korban. Konsep "healing the mind" dan dukungan psikososial antar sesama korban menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana korban dapat berbagi pengalaman dan merasa tidak sendirian. Hal ini mengimplikasikan bahwa program pemulihan harus mencakup elemen komunitas dan dukungan sebaya, di samping terapi individual, untuk membantu korban membangun kembali kepercayaan diri dan relasi sosial.

4. SIMPULAN

Sistem perlindungan anak di lingkungan sekolah di Indonesia, khususnya dalam konteks kasus SD Depok, telah diperkuat secara signifikan dengan serangkaian peraturan perundang-undangan. UU TPKS (UU No. 12 Tahun 2022) menggeser fokus dari retribusi semata menjadi pendekatan holistik yang mencakup pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Ini dilengkapi oleh UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) yang menjamin hak anak dan mendistribusikan tanggung jawab perlindungan kepada berbagai pihak, termasuk sekolah. PP No. 78 Tahun 2021 selanjutnya merinci mekanisme perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, termasuk penanganan cepat dan dukungan psikososial. Terakhir, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan, dengan mewajibkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah dan Satgas di tingkat daerah. Namun, meskipun kerangka hukum ini progresif, implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Kendala utama meliputi kurangnya sosialisasi dan pemahaman aparat penegak hukum, kekhawatiran guru akan kriminalisasi, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di tingkat daerah. Kesenjangan antara regulasi yang kuat dan realitas di lapangan ini menghambat efektivitas sistem perlindungan secara keseluruhan.

Sistem hukum di Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perspektif korban anak dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Anak korban dijamin hak-hak fundamentalnya, termasuk hak perlindungan, hak untuk berpendapat, dan hak restitusi. Prosedur pelaporan dan penyelidikan dirancang berpihak pada anak, dengan adanya hotline pelaporan, jaminan kerahasiaan, serta pendampingan psikologis dan hukum sejak awal. Dalam proses persidangan, upaya meminimalkan reviktimisasi dilakukan melalui kesaksian tanpa kehadiran langsung dan pendampingan wajib. Hak restitusi bagi korban juga telah diatur secara eksplisit, memberikan dimensi keadilan finansial. Di sisi lain, pemulihan pasca kekerasan seksual merupakan dimensi krusial yang sangat kompleks. Kekerasan seksual menimbulkan dampak psikososial jangka panjang dan multidimensional pada anak, meliputi PTSD, depresi, kecemasan, perubahan identitas, dan stigmatisasi sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan psikologis dan sosial yang holistik, seperti terapi penyembuhan pikiran (misalnya, terapi seni), konseling individu dan kelompok, pendampingan psikososial, dukungan keluarga, serta pendidikan seksualitas yang komprehensif bagi semua pihak.

¹ Clara Amanda dan Ade Adhari, "Pentingnya Pendidikan Seksualitas dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", Ranah Research: Journal Of Multidiclipinary Research And Development, Vol. 7, No. 1, November 2024

Pemulihan tidak hanya bersifat legalistik, melainkan sangat bergantung pada intervensi yang menyentuh aspek emosional, mental, dan sosial korban.

PUSTAKA ACUAN

- Ady Thea DA. (2025). Mengintip Permendikbudristek Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pendidikan. Diambil kembali dari Hukum Online.com: Lingkungan https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-permendikbudristek-pencegahan-danpenanganan-kekerasan-di-lingkungan-pendidikan-lt64d
- Aisyah. (2024). Persepsi Guru Terhadap Peran Wali Murid Yang Responsif Dalam Mendukung Keamanan Guru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008. Muaddib: Jurnal Pendidikan Agama Islam(2 (2)).
- Alpian. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. LEXRenaissance(7 (1)).
- JNews. (2025). Permendikbud Ristek 46: Cara Pembentukan TPPK di Sekolah yang Sesuai. Diambil kembali dari https://umsu.ac.id/berita/permendikbud-ristek-46-cara-pembentukan-tppk-disekolah-vangsesuai/#:~:text=Berikut%20ini%20tata%20cara%20pembentukan%20TPPK%20di,dari%20un sur%20pend
- Kemenkes RS Radjiman Wediodiningrat. (2025). Dampak Psikologis pada Korban Kekerasan Seksual. Diambil kembali dari https://rsirw.id/artikel/dampak-psikologis-pada-korban-kekerasanseksual#:~:text=Gejala%20yang%20dialami%20sebagian%20besar,dengan%20perbaikan%20 geiala%20vang%20cepat
- Mazumah. (2024). Terobosan Restitusi sebagai Kewajiban Pelaku dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Unes Law Review(6 (4)).
- Neherta. (2017). Intervensi Pencegahan Kekerasan seksual Terhadap Anak. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Nurlaila. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan (Studi Kasus Pondok Pesantren Bani Ma'mun, Kabupaten Serang. Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik(2 (2)).
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pramest. (2025). Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pendekatan Diversi. Diambil kembali dari Hukum Restoratif dan https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-peradilan-pidana-anak-serta-pendekatanrestoratif-dan-diversi-lt4fe2cc383856d/#:~:text=INTISARI%20
- Puspitasari. (2025). Polisi Usut Kasus Viral Duqaan Pelecehan Siswi SD di Depok. Diambil kembali dari https://news.detik.com/berita/d-7868123/polisi-usut-kasus-viral-dugaan-pelecehan-siswisd-di-depok
- Rahmadani. (2025). Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya", Jayapangus Press Ganaya. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (8 (1)).
- SAPA 129. (2025). Layanan SAPA 129. https://laporsapa129.kemenpppa.go.id/#:~:text=LAPOR-,SAPA%20129,kekerasan%20terhadap%20perempuan%20dan%20anak.&text=LAPOR%20SE KARANG!
- SIP Law Firm. (2025). Tanggung Jawab Orang Tua dan Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Pada Anak. https://siplawfirm.id/tanggung-jawab-orang-Diambil kembali dari tua/?lang=id#:~:text=Perlindungan%20terhadap%20anak%2Danak%20merupakan,dan%20m elindungi%20hak%2Dhak%20anak
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana